



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wirausaha Rumah Makan, tempat kediaman di lorong Banda, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 603/Pdt.G/2021/PA.Kdi, tanggal 1 Juli 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/20/IV/2018 tanggal 25 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan lorong Banda, Jalan Pattimura, RT.003/RW.001, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Hingga akhirnya berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhu'*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Termohon sering berkata kasar dan memaki
 - 4.2 Termohon memiliki pria lain;
 - 4.2 Termohon meninggalkan kediaman setelah 3 hari menikah;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April 2018 diakibatkan permasalahan status pada identitas termohon dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan. Sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami istri, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon menganggap alasan tersebut sudah menjadi dasar untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon,

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dimuka sidang, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan Nomor 603/Pdt.G.2021/PA.Kdi tanggal 8 Juli 2021, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 81/20/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, telah dinastizegel dengan meterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di jalan Pattimura, Lorong Banda, RT/RW.003/001 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnyanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxx;
 - bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan hidup bersama selama 3 hari, di rumah saksi, akan tetapi tidak melakukan hubungan suami istri;
 - bahwa Termohon tidak mau melayani pemohon sebagai suami, karena Termohon memiliki laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah saksi telah berusaha membicarakan masalah Pemohon bersama kedua orang tua Termohon dan terjadi kesepakatan tetap akan bercerai dengan mengembalikan sejumlah uang;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan untuk Pemohon dengan Termohon;

2 xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S.MA., tempat tinggal di jalan Pattimura, Lorong Banda, RT/RW.003/001 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxi;
- bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2018, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan hidup bersama selama 3 hari, karena Termohon tidak mau melayani pemohon sebagai suami, dan Termohon memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah orang tua saksi telah berusaha membicarakan masalah Pemohon bersama kedua orang tua Termohon dan terjadi kesepakatan tetap akan bercerai dengan mengembalikan sejumlah uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan untuk Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 April 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, pernah hidup bersama selama 3 hari kemudian Termohon meninggalkan Pemohon yang disebabkan Termohon memiliki laki-laki lain dan sejak kepergian Termohon tersebut terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, serta saksi-saksi;

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 25 April 2018, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti pula Pemohon dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tanggal 25 April 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meninggalkan pemohon pada bulan April 2018 atau tiga hari setelah menikah sampai sekarang;
- Bahwa Termohon telah memiliki laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki laki-laki lain dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dengan tidak saling memperhatikan hal ini dapat ditafsirkan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan juga sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 718.000,00 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Zul Hijjah 1442 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri,M.H, dan Drs.H.M.Nasruddin,S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Drs.H.M.Nasruddin,S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	339.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	249.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	718.000,00

(tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Hal.12 dari 11 hal.Put.No.603/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)